



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menangani berbagai pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dimaksud;
- b. bahwa Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 105);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
5. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggungjawab mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
6. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
8. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi pengaduan, pengajuan rekomendasi tindak lanjut verifikasi, dan penyampaian perkembangan dan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu dan yang diadukan.
9. Penelaahan Pengaduan adalah kegiatan mempelajari atau mengkaji materi aduan serta mengklasifikasikan jenis pengaduan dan kewenangan penanganannya.
10. Pelanggaran tertentu adalah pelanggaran yang apabila tidak dihentikan seketika akan menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lebih berat.
11. Pelanggaran yang serius adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif lebih besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
12. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil pada instansi yang bertanggungjawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh gubernur atau bupati/walikota.
13. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di pusat dan/atau daerah.
14. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha yang mengadukan dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
15. Instansi terkait adalah instansi yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan materi aduan yang bukan merupakan pengaduan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

BAB II TATA CARA PENGADUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada :
 - a. Kepala Desa, Lurah, atau Camat setempat;
 - b. Bupati Cilacap Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- (3) Kepala Desa, Lurah, atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah menerima pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari segera meneruskan kepada Bupati Cilacap Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

- (1) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat informasi :
 - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. dugaan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. waktu terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. media lingkungan hidup yang terkena dampak.
- (2) Dalam hal pengaduan secara lisan, maka pihak yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan unit kerja pengaduan untuk :
 - a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
 - b. melakukan telaahan dan verifikasi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 4

Apabila berdasarkan telaahan dan verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah harus diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari).
- (4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang keanggotaannya berasal dari staf teknis yang ada pada Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, pakar terkait atau pihak yang dianggap perlu.

Pasal 6

Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi pengaduan dikelompokkan menjadi :
 - a. tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta diindikasikan dan/atau telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau lingkungan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberitahuan kepada pengadu dan pihak yang diadukan dalam hal tidak terjadi pelanggaran izin lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penerapan sanksi administrasi;
 - c. penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau melalui pengadilan; dan/atau
 - d. penegakan hukum pidana.
- (3) Usul rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang memberi tugas verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang memberikan tugas verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya rekomendasi.
- (2) Apabila pejabat yang memberikan tugas verifikasi menerima usulan rekomendasi Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjuti sesuai hasil verifikasi.

Pasal 9

Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menolak usul rekomendasi yang disampaikan Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan segera memberikan arahan lebih lanjut terkait penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Pasal 10

Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

BAB IV
KEBERATAN ATAS PENANGANAN KASUS

Pasal 11

Setiap pengadu dapat mengajukan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI CILACAP,
Ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Ttd
SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN DAN
PENANGANAN PENGADUAN AKIBAT
DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN CILACAP

FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN CILACAP

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....pukul.....WIB,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Identitas Pengadu

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Desa/Kelurahan :
- d. Kecamatan :

II. Identitas Penerima Pengaduan

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan Sumber Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

- a. Sumber :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :

IV. Media Lingkungan Yang Kena Dampak

- a. Air Tanah/Sumur :
- b. Tanah/Lahan/Hutan :
- c. Udara :
- d. Sungai :
- e. Danau :
- f. Rawa :
- g. Tambak :
- h. Pesisir/Muara/Laut :
- i. Lain-lain :

V. Alat Bukti Yang Disampaikan

- a.
- b.

VI. Saya Sudah Pernah Laporkan Hal Ini Ke Instansi

- a. Desa/Kelurahan : tanggal....., bulan.....,tahun.....
- b. Kecamatan : tanggal....., bulan.....,tahun.....

VII. Uraian Singkat Masalah

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.....

- b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- c. Waktu diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
- d. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

.....,.....

Penerima Pengaduan,

Pengadu,

(.....)

(.....)

BUPATI CILACAP,
Ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
Ttd
SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 36